



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2318 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
PERWAKILAN NEGARA ASING PERWAKILAN TETAP KANADA UNTUK ASEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah mengatur bahwa Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) baik sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf b dan Pasal 28 Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Perwakilan Negara Asing Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri nomor ASEAN 793/2021 tanggal 25-11-2021 perihal Permohonan Pendaftaran Untuk Fasilitas Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran atas nota diplomatik nomor ASEAN 793/2021 tertanggal 25-11-2021 bagi Perwakilan Tetap Kanada untuk ASEAN di Jakarta yang diterima pada tanggal 03-01-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pejabat Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Perwakilan Negara Asing Perwakilan Tetap Kanada untuk ASEAN;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 - 5. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PERWAKILAN NEGARA ASING Perwakilan Tetap Kanada untuk ASEAN.
- KESATU : Memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Azas Timbal Balik (*Reciprocitas*) kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing Perwakilan Tetap Kanada untuk ASEAN yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk:
1. Pajak Hotel pada hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
 2. Pajak Hotel pada kondominium hotel dan apartemen servis yang berada satu manajemen pengelolaannya dengan hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
 3. Pajak Restoran pada restoran yang berada satu manajemen pengelolaannya dengan hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
 4. Pajak Restoran pada restoran dan jasa boga (Catering) tertentu yang ditetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- KETIGA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk pembayaran dengan jumlah minimal transaksi:
1. Rp. 2.500.000 sebelum pajak hotel, dan
 2. Rp. 2.500.000 sebelum pajak restoran.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03-01-2022

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Fasilitas Diplomatik Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI;
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
5. Para Direktur/Pengusaha hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor 2318 Tahun 2022
Tanggal 03-01-2022

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PERWAKILAN
NEGARA ASING PERWAKILAN TETAP KANADA UNTUK ASEAN

No	Nama	Jabatan	Id Card	Keterangan
1	Diedrah Alison Kelly	Ambassador	D.754-18	44563
2	Zeljko Danilovic	Spouse Of H.e. Diedrah Kelly	D.7701-18	44563
3	Victoria Caroline Singmin	Counsellor	D.484-19	44789
4	Marcel Adrian Guldemon	Spouse Of Victoria Caroline Singmin	D.485-19	44789
5	Diane Briand	Counsellor	D.503-18	44570
6	Brian Christopher Shipley	Counsellor	D.414-21	44904
7	Aki Chandra Li Beam	Spouse Of Brian Christopher Shipley	D.415-21	44904
8	Louis-thomas Laurin	Second Secretary	D.477-21	45182